

**LEGALITAS DIGITAL SIGNATURE SEBAGAI BEBAN PEMBUKTIAN  
DALAM KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA  
(Ditinjau Dari Kedudukan *Cyber Notary* Sebagai Keabsahan Akta Otentik)**

**Alfiah Farhah Fauziah<sup>1</sup>, Kania Shapira Komaladewi<sup>1</sup>, Siti Wulan  
Anggraeni<sup>1</sup>, Reva Della Rossa<sup>1</sup>, Hadi Jaya Permana<sup>1</sup>, Farahdiny Siswajanthy<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor**

**Email : [alfiahfarhah@gmail.com](mailto:alfiahfarhah@gmail.com), [kaniakomaladewi@gmail.com](mailto:kaniakomaladewi@gmail.com),  
[swulananggraeniiii12@gmail.com](mailto:swulananggraeniiii12@gmail.com), [revadella24@gmail.com](mailto:revadella24@gmail.com),  
[hadijp05@gmail.com](mailto:hadijp05@gmail.com), [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id).**

**Abstrak**

Kemajuan teknologi yang serba digital dapat mempengaruhi pada suatu profesi dalam bidang hukum yaitu Notaris. menjadikan tuntutan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dalam pelayanan publiknya dapat lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mendorong lajunya perekonomian Indonesia. Partisipasinya Notaris dalam perkembangan teknologi ini dapat dilihat dengan lahirnya suatu konsep *cyber notary* dalam bidang kenotariatan. *Cyber notary* merupakan konsep pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep *cyber notary* memberikan kemudahan daya kerja bagi Notaris dengan penggunaan sistem elektronik, salah satunya bagi tugas seorang notaris dalam membuat suatu akta notaris yang hanya melalui sistem elektronik, tentunya sangat berbeda dengan ketentuan dalam pembuatan akta notaris secara konvensional dengan pembubuhan digital signature dalam akta notaris elektronik tersebut. Perbedaan ketentuan tersebut timbulah pertanyaan mengenai keabsahan suatu akta notaris elektronik serta legalitasnya digital *signature* dalam hukum positif di Indonesia karena hukum positif Indonesia menetapkan bahwa satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan akibat hukum bagi suatu akta, yaitu dengan adanya tanda tangan manuskrip.

**Kata Kunci :** *Cyber Notary*, Legalitas Digital Signature, Akta Autentik

**Abstract**

*The advancement of digital technology can affect a profession in the field of law, namely Notary. making demands for a notary in carrying out his profession by utilizing information and communication technology so that public services can be faster and more efficient, so as to encourage the pace of the Indonesian economy. Notary's participation in this technological development can be seen with the birth of a cyber notary concept in the field of notary. Cyber notary is the concept of implementing the duties and authorities of notaries based on information and communication technology. The concept of cyber notary provides ease of work for notaries with the use of electronic systems, one of which is for the task of a notary*

*in making a notarial deed only through an electronic system, which is of course very different from the provisions in making conventional notarial deeds with the affixing of a digital signature in the electronic notarial deed. The difference in these provisions raises questions about the validity of an electronic notarial deed and the legality of digital signature in positive law in Indonesia because Indonesian positive law stipulates that one way to provide legal certainty and legal consequences for a deed, namely the existence of a manuscript signature.*

**Keywords:** *Cyber Notary, Legality of Digital Signature, Authentic Deed*

## **A. LATAR BELAKANG**

Pada saat ini kita telah memasuki era di mana segala aktivitas manusia dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari di kehidupannya memiliki keterkaitan erat dengan kecanggihan teknologi yang dapat menunjang segala aspek kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena arus globalisasi yang terus terjadi dan berkembang di setiap masanya membawa perubahan-perubahan pesat bagi suatu zaman menuju hal-hal yang lebih modern serta canggih dan selalu berkaitan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman tak luput pula berkaitan dengan kemajuan di dalam bidang teknologi, karena teknologi berkembang beriringan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin terbuka luas. Perkembangan dalam bidang teknologi yang semakin modern serta canggih ini dapat mengubah sudut pandang manusia dalam kehidupannya.

Arus globalisasi yang sangat pesat membawa perubahan-perubahan yang mempengaruhi bagi perkembangan zaman hampir di seluruh dunia, salah satunya di Negara Indonesia. Perkembangan zaman itu sendiri dapat didefinisikan sebagai perubahan suatu zaman menuju hal-hal yang lebih maju, modern dalam segala bidang serta kecanggihan teknologi. Perkembangan zaman yang membawa kemajuan dalam bidang teknologi ini sudah tidak bisa dihindari lagi karena teknologi berkembang diiringi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan dalam bidang teknologi yang semakin canggih dapat mengubah sudut pandang manusia dalam kehidupannya, dimana dengan adanya perkembangan dalam hal teknologi ini menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan manusia menjadi serba digital atau dapat disebut memasuki fase kehidupan era digital.

Era digital adalah masa di mana segala aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki keterkaitan dengan kecanggihan teknologi yang dapat menunjang di segala aspek kehidupan manusia. Era digital ini memberikan berbagai macam dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudahan dalam mengakses segala sesuatu berkat perkembangan teknologi yang canggih merupakan salah satu manfaat yang dirasakan di era digital ini. Para pengguna teknologi digital

semakin diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Bahkan tidak dapat dipungkiri lagi, era digital ini dapat mempengaruhi ruang lingkup bidang hukum.

Sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut “UU ITE” sebagai pengharapan dalam menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik yang berbasis elektronik. Salah satunya juga mempengaruhi profesi di bidang hukum yang memiliki peran dalam pelayanan publik berbasis elektronik yaitu notaris. Dalam era digital ini, notaris dituntut agar tidak hanya bekerja dengan secara manual tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi. Penguasaan penggunaan teknologi digital bagi seorang notaris ini bisa mempermudah dalam menjalankan tugasnya, diantaranya dalam membuat akta-akta otentik agar lebih efisien dan cepat dalam pembuatannya, sehingga melahirkan konsep baru yang dapat digunakan dalam pelayanan hukum untuk membuat akta notaris yang berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah *cyber notary*.

Secara eksplisit kewenangan notaris dalam bidang *cyber notary* ini disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) hingga (3). Pada ayat (3) memperjelas jika “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” pada bab penjelasan pasal 15 ayat (3) ini menjelaskan “kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.” Atas dasar hukum ini lah ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* ini adalah konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Melalui media elektronik notaris dapat mensertifikasi transaksinya dengan membubuhkan surat *digital signature* dalam konsep *cyber notary* ini. berdasarkan konsep terbaru dari kemajuan teknologi ini banyak memunculkan banyak perbedaan pandangan dalam bidang hukum terkait keabsahan *cyber notary* serta legalitasnya *digital signature* jika dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan di perkara perdata. Sehingga dari permasalahan ini menarik penulis untuk mengkaji terkait kedudukan *cyber notary* sebagai keabsahan dari akta otentik dan bagaimana legalitas *digital signature* sebagai beban pembuktian dalam hukum acara perdata?

## B. PEMBAHASAN

## 1. CYBER NOTARY SEBAGAI KEABSAHAN AKTA OTENTIK

Konsep *cyber notary* memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta melaksanakan tugasnya setiap hari. Seperti halnya dalam penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *telekonferensi*. Keberadaan *Cyber Notary* telah muncul sejak tahun 1995, tetapi mengalami hambatan karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memunculkan kembali konsep *cyber notary*. *Cyber Notary* dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik terkait segala tindakan atau perjanjian serta ketetapan yang diwajibkan Undang-Undang atau apa yang telah dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

Konsep *cyber notary* hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ), masih belum adanya pengaturan mengenai *cyber notary* secara lebih jelas, sehingga Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep *cyber notary*, hal tersebut pun berdampak pada hambatan perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Konsep dari *cyber notary* memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Seperti contohnya, digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi dan lainnya. Manfaat dari *cyber notary* mempermudah transaksi antara para pihak yang tunggalnya berjauhan sehingga dengan adanya *cyber notary* jarak dan waktu bukan menjadi halangan (Junita, Faulina, dkk, 2022, hal: 253).

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUNJ, menerangkan bahwa bagi seorang notaris mempunyai kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Di mana dalam sertifikasi ini pihak ke tiga sudah membuat jaminan tertulis terhadap suatu produk, proses atas jasa yang telah memenuhi ketentuan tertentu berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati. Sertifikasi yang dilakukan oleh seorang notaris dalam bidang kenotariatan ini disebut sebagai akta autentik, yang dalam pasal 1868 KUHPer menjelaskan “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempatkan di mana akta dibuat.” Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UUNJ yang menjabarkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kemudian dalam ketentuan pembuatan akta autentik ini harus memenuhi persyaratan formil untuk mendukung keabsahan dari suatu akta notaris. Syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif yang artinya jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut akan cacat formil dan bukan sebagai akta autentik melainkan akta di bawah tangan saja atau akta autentik tersebut telah batal demi hukum. Syarat formil dalam pembuatan akta yang telah tertuang dalam UUNJ antara lain yaitu:

1. Dalam pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa “Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang”
2. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I yang menerangkan bahwa “Akta harus dihadiri oleh para pihak”
3. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menerangkan bahwa “Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris”
4. Dalam pasal 39 yang menerangkan bahwa “Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris”
5. Dalam pasal 40 yang menerangkan bahwa “Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi”

Berdasarkan rumusan syarat formil dalam pembuatan akta autentik tersebut dapat menimbulkan tanda tanya terkait sertifikasi keabsahan dari suatu akta notaris yang dibuat melalui konsep *cyber notary*, karena dianggap telah bertolak belakang. Tidak adanya pertemuan mutlak bagi para pihak di hadapan notaris dan hanya digantikan melalui alat telekomunikasi (*teleconference* atau *video call*). *Cyber notary* juga diartikan sebagai “suatu akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaannya dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris”. Transaksi elektronik dalam *cyber notary* ini merupakan perjanjian yang dalam pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Atas dasar hal ini mengakibatkan apakah akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* ini telah dianggap sah atau tidak sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan pasal-pasal mengenai syarat formil dalam UUNJ dan pasal 1868 KUHPerdara.

Terkait perbedaan pandangan antara Pasal 15 ayat 3 UUNJ dan Pasal-Pasal yang terkait syarat formil dalam pembuatan akta autentik dalam UUNJ, sebenarnya dalam konsep *cyber notary* ini dapat dikatakan sah sebagai akta yang autentik. Keabsahan *Cyber notary* dijamin sebagai akta autentik yang apabila dalam penerapan konsep *cyber notary* ini tetap sejalan dengan unsur-unsur keautentikan akta notaris yang tercantum dalam pasal-pasal mengenai syarat formil akta autentik serta pasal 1868 KUHPerdara. Seperti contohnya dalam pembuatan akta relaas oleh

notaris dengan konsep *cyber notary* dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau “RUPS” boleh dilakukan, dikarenakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat” (Zainatun Rossalina, dkk, 2016, hal: 10).

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan lain bagi seorang notaris dalam mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* hasil print out dari sertifikasi ini dikategorikan sebagai dokumen elektronik, yang dalam pasal 1 UU ITE ayat (4) dijelaskan bahwa “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol, yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dalam konsep *cyber notary* ini dokumen elektronik harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai keautentikan akta sehingga dokumen elektronik ini dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas mengenai bentuk dan tata cara dalam pembuatan akta autentik dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 UUNJ, sehingga akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* dan sudah memuat seluruh unsur-unsur dalam pasal 38 UUNJ dapat memiliki akibat bahwa akta notaris tersebut telah sah untuk disebut sebagai akta yang autentik.

Dalam prosedur pembuatan akta notaris dengan konsep *cyber notary* ini di mana para pihak hadir dihadapan notaris dengan melauai *teleconference* atau *video call* untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka serta menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak saling menunjukkan identitas secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik yang selanjutnya akan dicocokkan identitas tersebut dengan pihak yang berada dalam *teleconference* atau *video call*, setelah itu notaris akan membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak, baik notaris dan saksi menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, setelah selesai dibacakan serta para pihak telah memahaminya, akta tersebut ditandatangani oleh

para pihak, saksi dan notaris dengan tanda tangan digital (Zainatun Rossalina, dkk, 2016, hal: 18)

Berkaitan dengan tanda tangan digital yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, dengan menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital yang merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama dengan menggunakan kunci privat, maka terdapat suatu bukti bahwa akta autentik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim. Seseorang yang telah membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang dituliskan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Oleh karena itu, tanda tangan digital mempunyai sifat "*one signature document*" yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi (Zainatun Rossalina, dkk, 2016, hal: 19). Berkenaan jika suatu akta notaris elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan ini mengacu pada pertanyaan, apakah tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam akta notaris elektronik ini dapat atau tidak memiliki kekuatan beban pembuktian dalam persidangan jika dijadikan sebagai alat bukti? Maka terkait persoalan ini, akan penulis jelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

## **2. LEGALITAS DIGITAL SIGNATURE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN**

Dikutip dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Banjarnahor, "Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal adanya pembuktian yang merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan Putusan. Mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang mana alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: Surat/Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain itu ada 2 (dua) alat bukti lainnya yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg dan keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 Rbg" (Banjarnahor, 2022, hal. 3).

"Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi, Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun

kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan” (M. Yahya Harahap, 2017).

Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR menjelaskan mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata yaitu “berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah”. Dalam alat bukti tulisan salah satu syarat pokok tulisan tersebut dapat menjadi alat bukti yaitu harus tercantum tanda tangan di dalamnya (*handtekening, signatutre*), dan apabila tulisan tersebut tidak memiliki tanda tangan maka tidak sah sebagai alat bukti.

Tanda tangan merupakan “pencantuman identitas penanda tangan dalam surat yang bersangkutan. Tanda tangan sama artinya mencantumkan nama atau nama kecil yang ditulis tangan sendiri oleh penanda tangan, tanpa mengurangi kebolehan mencantumkan kopi tanda tangan, asal mendapat kuasa dari pemilik tanda tangan”.

Seiring perkembangan jaman yang terus mengalami kemajuan, tentunya banyak hal yang terdampak pula, salah satunya adalah dengan munculnya atau berlakunya tanda tangan digital (*digital signature*). *Digital Signature* atau tanda tangan digital bukanlah *digitized image of handwritten* atau bukan tanda tangan atau gambar, melainkan dengan jalan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, berupa dokumen *mathematical summary* yang akan dikirim melalui *cyber space*. Apabila ada perubahan dalam *hash value* maka dapat disimpulkan bahwa penerima telah menerima data yang sudah dimodifikasi. “Penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses pembentukan perjanjian atau kontrak (*e-commerce*), akan memudahkan mekanisme pembuktian dalam kasus perdata. Hal ini karena dengan memberikan tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang dikirimkan, maka dapat ditunjukkan dari mana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal” (Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, 2017, hal. 51).

*Digital Signature* berfungsi menjadi suatu alat keautentikan dari informasi elektronik dan verifikasi atas identifikasi oleh orang yang menandatangani. Pada pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE mengatur bahwa suatu “*digital signature* yaitu mempunyai suatu akibat hukum dan suatu kekuatan hukum yang sah bilamana telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan *digital signature* diantaranya adalah:

- 1) Data pembuatan *Digital Signature* hanyalah kepada si Penanda Tangan
- 2) Data pembuatan *Digital Signature*, prosesnya penandatanganan secara elektronik hanya kuasa si Penanda Tangan
- 3) Segala perubahan-perubahan dari *Digital Signature* yang telah terjadi setelah waktunya penandatanganan dapat diketahui



- 4) Dapat diketahuinya segala perubahan-perubahan dari Informasi Elektronik dengan *Digital Signature* tersebut setelah waktu penandatanganan terjadi
- 5) Dapat dipakai cara-cara tertentu untuk mengidentifikasi mengetahui siapa penandatanganannya
- 6) Apabila si penandatanganan telah sudah memberikan suatu persetujuan terkait dengan Informasi Elektronik yang bersangkutan, terdapat cara untuk mengetahuinya.” (Ni Nengah Nuri Sasmita, 2021, hal. 294)

Terkait rumusan di atas, suatu *digital signature* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanpa melihat adanya profesi ataupun jabatan dari seseorang itu. Dilakukan transaksi elektronik pada proses pembuatan suatu akta oleh notaris yakni:

1. Membuat suatu pasangan kunci public dan kunci privatnya yang dibuat oleh subscriber dengan menemui *Certification Authority (CA)* yang merupakan lembaga memfasilitasi pihak-pihak dalam transaksi elektronik. Lalu diberikannya bukti identitas dirinya oleh subscriber.
2. Sertifikat siap untuk diterbitkan dan CA memberitahukan subscriber agar dapat memeriksa isi sertifikat tersebut sebelum dipublikasikan. Sertifikat dipublikasikan melalui rekam dalam repository atau penyimpanan ataupun disebarinya dengan cara lain.
3. Pembuatan aktanya oleh notaris melalui proses elektronik yang mana prosesnya setara dengan pembuatan akta konvensional. Lalu draft akta telah siap, dan dilakukan pembacaan isi akta yang nantinya ditandatangani para pihak. Para pihak melihat serta membaca isi draft aktanya pada media elektronik. Terkait adanya penambahannya saat penandatanganan. Para pihak lalu menyetujui isi dari akta, maka lalu notaris memberikan pihak-pihak pada akta dengan *digital signature* untuk ditandatangani. Dengan kunci publik yakni ialah pasangan dari kunci privat penandatanganan, notaris memverifikasi tanda tangan tersebut. (Ni Nengah Nuri Sasmita, 2021, hal. 294)

Apabila pembubuhan *digital signature* sudah terverifikasi serta sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan di atas maka *digital signature* tersebut dapat dikatakan telah memiliki suatu akibat hukum dan kekuatan hukum yang sah sehingga apabila ada suatu perkara di pengadilan yang salah satu buktinya adalah akta notaris elektronik yang di dalamnya sudah dibubuhkan *digital signature* yang telah terverifikasi maka dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. Pembubuhan *digital signature* ini akan lebih terjamin autentikasinya dan keamanannya dibanding dengan tanda tangan biasa pada sebuah

akta karena *digital signature* ini sukar dipalsukan akibat kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik.

Demikian pula menurut Pasal 15 ayat (1) UU ITE, tanda tangan elektronik ini merupakan alat bukti yang sah, dijelaskan pula dalam Pasal 15 UU tentang dokumen perusahaan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Atas dasar ini pula dikatakan bahwa tanda tangan elektronik tetap memiliki legalitasnya dalam hukum bila dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata di pengadilan. Di samping legalitasnya *digital signature* yang memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum di pengadilan, *digital signature* ini harus melalui proses pendaftaran tanda tangan elektronik ke badan *Certification Authority* (CA). CA bertindak sebagai pejabat umum sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani. *Digital signature* yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga CA akan lebih terjamin keautentikannya dan sangat sulit dipalsukan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan dokumen atau suatu akta notaris dengan *digital signature* berjalan dengan dikeluarkannya UU ITE merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di negara Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik (*cyber notary*) dengan *digital signature* dapat dianggap sah sebagai akta dan bahkan kekuatannya sama seperti dengan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-undang.

### C. PENUTUP

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE ini sebagai pengharapan dalam menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik yang berbasis elektronik. Salah satunya mempengaruhi profesi di bidang hukum yang memiliki peran dalam pelayanan publik berbasis elektronik yaitu notaris. Dalam era digital ini, notaris dituntut agar mampu memanfaatkan teknologi. Penguasaan penggunaan teknologi digital bagi seorang notaris ini bisa mempermudah dalam menjalankan tugasnya, diantaranya dalam membuat akta-akta otentik agar lebih efisien dan cepat dalam pembuatannya, sehingga melahirkan konsep baru yang dapat digunakan dalam pelayanan hukum untuk membuat akta notaris yang berbasis elektronik dengan istilah yang dikenal dengan *cyber notary*.

Dalam konsep *cyber notary* ini dokumen elektronik ini harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal mengenai syarat formil pada UUNJ dan Pasal 1868

KUHPerdata mengenai keautentikan akta notaris sehingga akta notaris elektronik (*cyber notary*) dapat dikatakan sebagai akta otentik notaris dengan dibubuhkannya *digital signature*. *Digital Signature* berfungsi menjadi suatu alat keautentikan dari informasi elektronik dan verifikasi atas identifikasi oleh penanda tangan. Apabila pembubuhan *digital signature* sudah terverifikasi serta sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka *digital signature* tersebut dapat dikatakan telah memiliki akibat hukum serta kekuatan hukum yang sah sehingga apabila ada suatu perkara di pengadilan yang salah satu buktinya adalah akta notaris elektronik yang di dalamnya sudah dibubuhkan *digital signature* yang telah terverifikasi maka dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fakhriah, Efa Laela. 2017. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, Krisna. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafitri Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

### B. Jurnal

- Banjarnahor, Ricardo Abetnego. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Acara Perdata (Studi Putusan Nomor : 25/Pdt. G/2020/PN Sdk*. Universitas HKBP Nommensen.
- Faulina, J., Barkatullah, A.H., & Gozali, D.S. (2022). *Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Hudzaifah, Husnul. 2015. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Rossalina, Zainatun., dkk. (2016). *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sasmita, Ni Nengah Nuri, & I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2021. *Keabsahan Akta Yang dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Setiadewi, K., & Wijaya I.M.H. (2020). *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Usman, Thammaroni. 2020. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 153, 154, 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Pasal 180, 181 RBg (Reglement voor de Buitengewesten)